



Analisis Yuridis Verifikasi Identitas Pasien dalam Sistem Digitalisasi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Oktavia M. Siagian¹, Irsyam Risdawati^{2*}, Bane Uras Sugala³, Fitri Widiya Hadiati⁴,
Khairunisa⁵, Sri Rahmaida⁶, Wan Apriyanti Lubis⁷

¹⁻⁷ Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: droktavia_borgie@yahoo.co.id¹, irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id²,
sagala_ann@yahoo.com³, fitrihadiatii@gmail.com⁴, khairunisa221192@gmail.com⁵,
sriahmaida22@gmail.com⁶, wanapriyanti274@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi: irsyam.risdawati@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract. The rapid development of digital healthcare services has encouraged hospitals to adopt information technology in delivering healthcare, particularly through the implementation of Electronic Medical Records (EMR). This transformation places patient identity verification as a fundamental process to ensure accurate medical services, reliable health data, and the protection of patients' rights and personal data. This study aims to analyze the legal framework governing patient identity verification in digital healthcare services at hospitals, examine the legal significance of patient identity verification, and analyze its legal implications in the implementation of digital healthcare services. This research employed a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. The study relied on secondary data obtained through library research, including primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings reveal that the legal framework for patient identity verification is regulated under Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records. These regulations establish patient identity verification as an essential element in ensuring accurate healthcare services, the reliability of Electronic Medical Records, personal data protection, and legal certainty in digital healthcare services. Proper implementation of patient identity verification also strengthens hospital accountability, enhances health data security, and supports the effectiveness of the integrated Health Information System, thereby contributing to the realization of safe, high-quality, and patient-centered digital healthcare services.

Keywords: Data Protection; Digital Healthcare; Hospitals; Medical Records; Patient Identity.

Abstrak. Perkembangan pelayanan kesehatan digital telah mendorong rumah sakit untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk melalui penerapan Rekam Medis Elektronik. Kondisi tersebut menempatkan verifikasi identitas pasien sebagai tahapan penting untuk menjamin ketepatan pelayanan medis, keakuratan data kesehatan, serta perlindungan terhadap hak dan data pribadi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital di rumah sakit, mengkaji urgensi pelaksanaan verifikasi identitas pasien, serta menganalisis implikasi hukumnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan verifikasi identitas pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pengaturan tersebut menempatkan verifikasi identitas pasien sebagai bagian penting dalam menjamin ketepatan pelayanan kesehatan, keakuratan Rekam Medis Elektronik, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan digital. Pelaksanaan verifikasi identitas yang dilakukan secara benar juga berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas rumah sakit, keamanan data kesehatan, serta efektivitas penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan digital yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada perlindungan hak pasien.

Kata Kunci: Identitas Pasien; Layanan Digital; Perlindungan Data; Rekam Medis; Rumah Sakit.

1. LATAR BELAKANG

Digitalisasi layanan kesehatan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akurasi layanan kesehatan (Risdawati, 2024). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penggunaan Rekam Medis Elektronik yang memerlukan proses verifikasi identitas pasien sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Verifikasi identitas berfungsi memastikan bahwa setiap data medis, tindakan, dan pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien yang benar sehingga mengurangi risiko kesalahan identifikasi. Keakuratan proses verifikasi identitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berkualitas.

Pelaksanaan verifikasi identitas pasien tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kesalahan dalam proses verifikasi identitas dapat menyebabkan kekeliruan pemberian pelayanan medis, pertukaran data pasien, hingga penyalahgunaan informasi kesehatan yang bersifat rahasia. Penerapan pelayanan kesehatan digital semakin memperluas penggunaan data elektronik sehingga proses verifikasi identitas harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Fauziah dkk., 2026). Kebutuhan tersebut menjadikan verifikasi identitas sebagai bagian penting dalam tata kelola pelayanan kesehatan berbasis digital.

Secara normatif, verifikasi identitas pasien memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Pengaturan tersebut memberikan kewajiban kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjamin keamanan, ketepatan, dan kerahasiaan data pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital (Sukardin & Andriani, 2026). Selain mengatur pengelolaan data kesehatan, berbagai ketentuan tersebut juga menjadi dasar pelaksanaan verifikasi identitas pasien dalam penggunaan sistem elektronik. Keterkaitan antar regulasi tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas pasien memiliki dimensi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai, pelaksanaan verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Perkembangan sistem informasi kesehatan menuntut rumah sakit memiliki mekanisme verifikasi identitas yang mampu menjamin ketepatan identitas pasien sekaligus melindungi data pribadi yang diproses secara elektronik. Perbedaan mekanisme verifikasi pada setiap

rumah sakit juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai verifikasi identitas pasien masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Verifikasi identitas pasien menjadi tahapan yang menentukan keakuratan seluruh proses pelayanan kesehatan digital, mulai dari pendaftaran, pencatatan Rekam Medis Elektronik, hingga pemberian tindakan medis. Ketidaktepatan dalam proses verifikasi identitas dapat mengakibatkan kesalahan pencatatan data, kekeliruan pelayanan medis, serta meningkatkan risiko terbukanya informasi kesehatan kepada pihak yang tidak berhak (Izza & Lailiyah, 2024). Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis digital menuntut adanya mekanisme verifikasi identitas yang mampu menjamin ketepatan identitas pasien sekaligus memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien. Aspek tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas pasien tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital.

Analisis yuridis terhadap verifikasi identitas pasien diperlukan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan hukum yang berlaku dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital di rumah sakit. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai verifikasi identitas pasien, permasalahan hukum yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya (Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara jelas, konsisten, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap subjek hukum. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital, kepastian hukum diperlukan agar proses verifikasi identitas pasien dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan, rekam medis

elektronik, dan perlindungan data pribadi (Indra dkk., 2024). Teori ini digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital di rumah sakit.

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak setiap orang melalui perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Dalam pelayanan kesehatan digital, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan mengenai verifikasi identitas pasien yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan identifikasi, penyalahgunaan identitas, maupun kebocoran data kesehatan pasien. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan verifikasi identitas pasien mampu memberikan perlindungan terhadap hak pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital.

Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan verifikasi identitas pasien pada pelayanan kesehatan digital di rumah sakit. Teori ini digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan verifikasi identitas pasien serta merumuskan upaya penguatan pengaturan hukum dalam mendukung pelayanan kesehatan digital.

3. KAJIAN KONSEPTUAL

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Pertama, verifikasi identitas pasien adalah proses pemeriksaan dan pencocokan identitas pasien berdasarkan data atau dokumen yang sah untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan kepada orang yang tepat serta mencegah terjadinya kesalahan identifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kedua, pelayanan kesehatan digital adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam mendukung proses administrasi, pencatatan, penyimpanan, pertukaran, dan pemanfaatan data kesehatan guna meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kesehatan. Ketiga, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital di rumah sakit. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, Rekam Medis Elektronik, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan rumah sakit, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep verifikasi identitas pasien, kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pelayanan kesehatan digital berdasarkan doktrin para ahli.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lainnya yang mendukung penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan hukum, urgensi verifikasi identitas pasien, serta implikasi hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital di rumah sakit.

5. PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Verifikasi Identitas Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Digital di Rumah Sakit

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam kerangka hukum nasional, sejumlah regulasi yang telah ditemukan pada bagian hasil menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengadopsi prinsip perlindungan data pasien, baik dari perspektif etika profesi medis maupun dalam konteks administrasi kelembagaan (Sintyasari & Risdawati, 2025).

Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup hak memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga kepastian bahwa pelayanan diberikan kepada pasien yang benar. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital, kepastian identitas pasien menjadi prasyarat agar setiap tindakan medis, pencatatan rekam medis, dan pengelolaan data kesehatan dilakukan secara tepat. Dengan demikian, verifikasi identitas pasien merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional atas perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan.

Pengaturan mengenai verifikasi identitas pasien semakin diperkuat dalam Pasal 345 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi oleh pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi mensyaratkan penggunaan data pasien yang akurat agar informasi kesehatan dapat dipertukarkan secara benar dan bertanggung jawab (Azzahra, Risdawati, Simarmata, 2025). Ketepatan identitas pasien menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya kesalahan data pada sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, verifikasi identitas pasien merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan nasional.

Perlindungan terhadap identitas pasien juga berkaitan dengan hak pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 276 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu hak memperoleh akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis. Pemenuhan hak tersebut hanya dapat terlaksana apabila identitas pasien telah diverifikasi secara benar sejak awal pelayanan kesehatan. Kesalahan dalam proses identifikasi berpotensi menyebabkan informasi rekam medis diakses oleh pihak yang tidak berhak ataupun tertukarnya data antar pasien. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas tidak hanya berfungsi sebagai proses administrasi, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak pasien.

Ketentuan yang lebih teknis diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis yang menegaskan bahwa pengaturan Rekam Medis bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis, serta mewujudkan penyelenggaraan Rekam Medis berbasis digital dan terintegrasi. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan identitas pasien menjadi bagian dari sistem Rekam Medis Elektronik yang wajib diterapkan oleh rumah sakit. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital (Ramadhani, 2024).

Pengaturan mengenai verifikasi identitas pasien secara eksplisit tercermin dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mengatur bahwa kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik diawali dengan registrasi pasien yang dilakukan melalui pengisian data identitas dan data sosial pasien, dengan data identitas paling sedikit memuat nomor rekam medis, nama pasien, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa registrasi dan verifikasi identitas merupakan tahapan fundamental sebelum pelayanan kesehatan diberikan maupun sebelum data pasien dicatat dalam Rekam Medis Elektronik. Keakuratan identitas pasien menjadi dasar bagi terciptanya data kesehatan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Indra dkk., 2024).

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, verifikasi identitas pasien telah memperoleh dasar hukum yang cukup komprehensif mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Keterpaduan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas pasien bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital yang menjamin kepastian identitas, keamanan data, dan perlindungan hak pasien.

Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, keberadaan pengaturan tersebut memberikan pedoman yang jelas bagi rumah sakit dalam melaksanakan verifikasi identitas pasien secara konsisten dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan verifikasi identitas pasien memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital di rumah sakit.

Urgensi Verifikasi Identitas Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Digital di Rumah Sakit

Verifikasi identitas pasien merupakan tahapan yang menentukan ketepatan seluruh proses pelayanan kesehatan digital di rumah sakit. Ketepatan identitas menjadi dasar dalam proses registrasi pasien, pencatatan Rekam Medis Elektronik, pemberian pelayanan medis, hingga penyimpanan data kesehatan secara berkelanjutan. Kesalahan pada tahap verifikasi identitas dapat memengaruhi keseluruhan proses pelayanan karena data yang tercatat dalam sistem elektronik akan digunakan pada pelayanan berikutnya (Lestari & Wijaya, 2023). Oleh sebab itu, verifikasi identitas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan digital.

Urgensi verifikasi identitas pasien juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang tepat. Identitas yang diverifikasi secara benar memberikan kepastian bahwa setiap tindakan medis, pemberian obat, maupun pemeriksaan penunjang dilakukan kepada pasien yang sesuai. Sebaliknya, kesalahan identifikasi berpotensi menimbulkan kekeliruan pelayanan yang dapat merugikan pasien maupun tenaga kesehatan (Widiarta dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan digital.

Dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, verifikasi identitas pasien menjadi dasar terbentuknya data kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menempatkan registrasi pasien melalui pengisian data identitas sebagai tahapan awal penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keakuratan identitas pasien merupakan syarat utama sebelum informasi medis dicatat ke dalam sistem elektronik. Dengan demikian, kualitas Rekam Medis Elektronik sangat bergantung pada ketepatan proses verifikasi identitas pasien.

Verifikasi identitas pasien juga memiliki urgensi dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien. Data identitas yang benar akan mengurangi risiko tertukarnya data kesehatan, kesalahan akses terhadap Rekam Medis Elektronik, maupun penyalahgunaan informasi kesehatan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam pelayanan kesehatan digital, identitas pasien merupakan pintu masuk terhadap seluruh informasi medis yang tersimpan dalam sistem elektronik (Wibowo & Kurniawan, 2023). Oleh karena itu, verifikasi identitas menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien.

Selain memberikan perlindungan kepada pasien, verifikasi identitas juga memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan digital. Ketepatan identitas pasien memudahkan pembuktian mengenai pelayanan yang telah diberikan, pencatatan tindakan medis, maupun pengelolaan Rekam Medis Elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan (Khasanah & Budiyan, 2023). Kepastian identitas pasien menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, verifikasi identitas pasien merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif karena bertujuan mencegah terjadinya kesalahan pelayanan, penyalahgunaan identitas, maupun pelanggaran terhadap kerahasiaan data kesehatan pasien. Melalui verifikasi identitas yang dilakukan secara benar, rumah sakit dapat memberikan perlindungan terhadap hak pasien sekaligus memenuhi kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital. Dengan demikian, urgensi verifikasi identitas pasien tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

Implikasi Hukum Verifikasi Identitas Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Digital di Rumah Sakit

Pelaksanaan verifikasi identitas pasien memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital. Ketepatan identitas pasien menentukan keabsahan proses registrasi, pencatatan Rekam Medis Elektronik, serta seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Sebaliknya, kesalahan dalam proses verifikasi identitas dapat memengaruhi validitas data kesehatan yang tersimpan dalam sistem elektronik (Pratama & Handayani, 2022). Implikasi tersebut menunjukkan bahwa verifikasi identitas bukan hanya merupakan prosedur administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kesalahan dalam verifikasi identitas pasien berpotensi mengakibatkan tercatatnya informasi medis pada identitas pasien yang tidak sesuai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeliruan diagnosis, pemberian terapi, tindakan medis, maupun pelayanan kesehatan lanjutan karena seluruh proses pelayanan didasarkan pada data yang telah tersimpan dalam Rekam Medis Elektronik. Dalam pelayanan kesehatan digital, satu kesalahan identifikasi dapat memengaruhi kesinambungan pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Oleh karena itu, verifikasi identitas menjadi instrumen penting dalam menjamin keakuratan data medis.

Implikasi hukum lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien. Kesalahan verifikasi identitas dapat membuka peluang terjadinya akses terhadap Rekam Medis Elektronik oleh pihak yang tidak berhak maupun tertukarnya informasi kesehatan antar pasien. Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan Rekam Medis sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, yaitu menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis (Melyanti & Sewu, 2023). Dengan

demikian, pelaksanaan verifikasi identitas memiliki hubungan langsung dengan perlindungan data pribadi dalam pelayanan kesehatan digital.

Implikasi hukum juga terlihat terhadap penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. Pasal 345 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan penyelenggara mengintegrasikan Sistem Informasi Kesehatan dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Integrasi tersebut hanya dapat berjalan secara optimal apabila data identitas pasien yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Kesalahan identifikasi pasien dapat memengaruhi kualitas data kesehatan yang dipertukarkan dalam sistem informasi kesehatan (Siregar & Rahmawati, 2022).

Dari perspektif penyelenggaraan rumah sakit, verifikasi identitas pasien juga berimplikasi terhadap akuntabilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan yang aman, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pengelolaan data pasien secara elektronik. Pelaksanaan verifikasi identitas yang dilakukan secara benar akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan digital sekaligus mengurangi potensi terjadinya sengketa akibat kesalahan identifikasi pasien (Mahameru, 2023). Oleh karena itu, verifikasi identitas merupakan bagian dari tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.

Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pelaksanaan verifikasi identitas pasien dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang saling berkaitan. Keberadaan regulasi yang memadai perlu didukung oleh kesiapan rumah sakit dalam menerapkan prosedur verifikasi identitas serta kepatuhan tenaga kesehatan dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Sinergi ketiga unsur tersebut akan menentukan efektivitas perlindungan terhadap identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital. Dengan demikian, penguatan sistem hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan verifikasi identitas pasien yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keamanan data kesehatan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital di rumah sakit telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pengaturan tersebut menempatkan verifikasi

identitas pasien sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan digital karena berfungsi menjamin ketepatan pelayanan medis, keakuratan Rekam Medis Elektronik, perlindungan data pribadi, serta kepastian hukum bagi pasien maupun rumah sakit. Pelaksanaan verifikasi identitas yang dilakukan secara benar juga memberikan implikasi hukum terhadap keamanan data kesehatan, akuntabilitas pelayanan, dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan.

Saran

Pemerintah perlu terus menyempurnakan pengaturan mengenai standar verifikasi identitas pasien dalam pelayanan kesehatan digital agar penerapannya lebih seragam di seluruh rumah sakit. Selain itu, rumah sakit perlu menerapkan prosedur verifikasi identitas pasien secara konsisten sebagai bagian dari tata kelola Rekam Medis Elektronik untuk menjamin ketepatan pelayanan, keamanan data kesehatan, dan perlindungan hak pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, S. N., Risdawati, I., & Simarmata, M. (2025). Legal policy in improving the implementation of informed consent in hospitals based on Health Law No. 17 of 2023. *Proceedings of the International Conference on Islamic Community Studies*.
- Fauziah, Y. A., Susanto, D. A., & Utama, Y. P. (2026). Legal protection of patient's health data in the digital era: Perlindungan hukum data kesehatan pasien di era digital. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 6(1). <https://doi.org/10.30649/jhek.v6i1.270>
- Indra, I., Dewi, T. N., & Wibowo, D. B. (2024). Perlindungan kerahasiaan data pasien vs kewajiban membuka akses rekam medis elektronik. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1).
- Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan bagi jaksa untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 200. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1504>
- Izza, A. A., & Lailiyah, S. (2024). Kajian literatur: Gambaran implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. *Media Gizi Kemas*, 13(1).
- Khasanah, L., & Budiyan, N. (2023). Kesiapan penerapan rekam medis elektronik di Puskesmas wilayah Kota Cirebon tahun 2021. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2).
- Lestari, S., & Wijaya, A. (2023). Tinjauan pelaksanaan identifikasi pasien terkait akurasi data rekam medis di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2).
- Mahameru, D. E. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2).

- Melyanti, H., & Sewu, P. L. S. (2023). Perlindungan data pribadi dalam pengaturan rekam medis elektronik berdasarkan perundang-undangan Indonesia dihubungkan dengan asas-asas hukum. *Jurnal Hukum Novelty*, 14(2).
- Pratama, M. A., & Handayani, P. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap privasi data pasien dalam sistem rekam medis elektronik di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(12).
- Ramadhani, R. (2024). Analisis aspek keamanan data pasien dalam implementasi rekam medis elektronik di Rumah Sakit X. *RAMMIK: Jurnal Rekam Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan*, 3(2). <https://doi.org/10.47134/rammik.v3i2.54>
- Risdawati, I. (2024). Health service standards in the era of digitalization. *Proceedings: International Forum Research on Education, Social Sciences, Technology and Humanities*, 1(2), 147–150. <https://journal.berpusi.co.id/index.php/POE/article/view/852>
- Sintyasari, D., & Risdawati, I. (2025). Urgensi reformasi hukum kesehatan di era digital: Antara etika, privasi data, dan perlindungan hak pasien. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(2). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.5878>
- Siregar, H., & Rahmawati, E. (2022). Efektivitas perlindungan hukum data pasien dalam era digitalisasi layanan kesehatan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).
- Sukardin, S., & Andriani, L. (2026). Aspek hukum perlindungan data medis pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 13(1).
- Wibowo, A., & Kurniawan, H. (2023). Kepastian hukum penerapan sistem informasi kesehatan nasional yang terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2).
- Widiarta, I. M., Hardy, I., & Sari, N. L. (2022). Analisis autentifikasi dokumen rekam medis berdasarkan unsur keabsahan hukum. *MAHESA: Malahayati Health Journal*, 4(3).